
PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN ASTRONOMI

Amiruddin

IAIN Samarinda
amir.udin@gmail.com

Jamaluddin

IAIN Samarinda
Jamal.smd@yahoo.co.id

Abstrak:

Studi Tentang Perubahan Arah Kiblat Masjid Di Kota Samarinda (Perspektif Fiqh Dan Astronomi). Penelitian ini dilatar belakangi tersebut, untuk mengetahui bagaimana Perubahan arah kiblat yang dipertentangkan dengan mengujinya berdasarkan Ilmu Hisab atau Ilmu Falak melalui rumus-rumus Ilmu Ukur Segi Tiga Bola. Pertentangan tersebut terjadi di Samarinda Provinsi Kalimantan timur. Pertentangan terjadi pada dua kelompok masyarakat dengan dua arah kiblat yang masing-masing mereka perpegang dan mereka pertahankan. keadaan tersebut tentu tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Bagi orang-orang yang berada di sekitar Mesjid al-Haram, persoalan kiblat ini tidak ada masalah, namun bagi orang-orang yang jauh dari Mekkah, hal ini dapat menimbulkan masalah yang kadang menjadi pertentangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitik yaitu terlebih dahulu menggambarkan persoalan perubahan arah kiblat pada Mesjid yang diteliti, dari gambaran tersebut kemudian dijadikan fakta, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan beberapa pendekatan yaitu pendekatan syari'ah, pendekatan astronomi dan pendekatan historis, sehingga diperoleh beberapa kesimpulan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa perubahan arah kiblat Mesjid An- Najah Ar-Rahman, Masjid Al-Ikhlash, Masjid Babussalam, Masjid Darul Ibadah, dan Masjid Al Misbah tidak akurat, disebabkan beberapa problem, *pertama* sikap panut terhadap ulama atau tokoh kharismatik tanpa melihat apakah ulama atau tokoh tersebut mengetahui tentang Ilmu Hisab, *kedua* pemakaian kompas yang cukup sederhana tanpa memperhatikan kaedah-kaedah penggunaan kompas. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat variasi selisih atau penyimpangan arah kiblat sebesar : Untuk penggunaan kompas *Mekkah*, selisih terbesarnya adalah 20 00' dengan penyimpangan arah sejauh 2.220 kilometer pada garis bujur (Utara – Selatan) dari arah Bait Allah, dan 2.060 kilometer pada garis lintang (Barat – Timur) dari arah Bait Allah. Untuk penggunaan kompas Nagara, selisihnya adalah 20 30' dengan

penyimpangan arah sejauh 277 kilometer pada garis bujur (Utara – Selatan) dari arah Bait Allah, dan 258 kilometer pada garis lintang (Barat – Timur) dari arah Bait Allah.

Kata kunci: arah kiblat, perspektif fiqh dan astronomi, Kota Samarinda.

I. PENDAHULUAN

Arah kiblat merupakan arah yang dituju oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah khususnya shalat, yaitu menghadap ke arah ka'bah di Masjidil Haram. Kata Arah Kiblat, terdiri dari dua kata yaitu. kata arah berarti jurusan, tujuan dan maksud, yang lain memberi arti jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar pada permukaan bumi, dan yang lain artinya jihat, syathrah dan azimuth, sedangkan kata Kiblat berarti Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram kota Makkah.

Para ulama sepakat menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat, maka kaum muslimin wajib menghadap ke arah kiblat dalam melakukan ibadah shalat. Dengan demikian arah kiblat adalah suatu arah (kiblat di Mekah) yang wajib dituju oleh umat Islam ketika ibadah shalat. Beberapa studi tentang mesjid, sampai pada suatu pemahaman bahwa mesjid merupakan simbol yang penting bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Bahkan pengajaran agama Islam dan penyebarannya dimulai dari mesjid.

Sidi Gazalba dalam sebuah karyanya menyoroti tentang mesjid sebagai pusat kebudayaan dalam pengertian yang sangat luas, tidak hanya untuk ber ibadah (kegiatan ritual) saja. Gazalba memformulasikan pemikiran bahwa mesjid mempunyai peranan yang sangat penting pada tataran normatif dan historis secara luas. Namun pada tataran praktis, Gazalba tidak banyak menganalisa data posisi mesjid dalam hubungannya dengan perubahan dan gerak masyarakat secara lengkap seperti ketika mengupas pada tataran normatif dan historis.¹

Sementara itu Abu bakar Aceh mengupas secara lengkap mesjid dalam tataran normatif dan historis yang membawa pada suatu kesimpulan akan pentingnya kedudukan mesjid bagi masyarakat Islam. Pertama pola yang akan digunakan melalui pendekatan historis yang membahas dan membuktikan akan kedudukan mesjid, bagaimana Nabi dan para sahabat memfungsikan mesjid, kedua melalui pendekatan normatif, yaitu membuktikan secara doktrin mesjid mempunyai posisi yang sangat penting.² Terlebih kalau dilihat dari fungsi utama mesjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat shalat dan tempat ber'ibadah

¹ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 126.

² Abubakar Aceh, *Sejarah Mesjid dan Amal Ibadah di Dalamnya*, (Banjarmasin C.V. Adil, 1959), h. 427.

kepada-Nya.

Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi mesjid guna melaksanakan shalat berjama'ah. Kalau saja tidak ada kewajiban shalat, tentu tidak ada yang namanya mesjid di dalam Islam.³ Dalam melaksanakan kewajiban shalat, terdapat pula kewajiban untuk menghadap kiblat. Hal ini dapat dilihat dari Quran surah al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150 yang artinya:

"Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Mesjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya."

Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Mesjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q.S. al-Baqarah ayat 144). Selanjutnya hadits Rasul Allah SAW. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya : *"Dari Abi Hurairah r.a. berkata, Nabi SAW. bersabda : "Bila kamu hendak mengerjakan shalat, hendaklah menyempurnakan wudu', kemudian menghadap kiblat lalu takbir. (H.R. Imam Bukhari)."*

Atas dasar ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut di atas, maka para ulama sepakat bahwa menghadap ke Baitullah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan shalat. Selanjutnya disebutkan bahwa arah kiblat adalah arah Ka'bah atau 'ain ka'bah, maka barangsiapa yang berada di dekat Ka'bah, tidak sah shalatnya kecuali menghadap 'ain Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah (tidak melihatnya), maka baginya berijtihad untuk menghadap kiblat (ke arahnya saja). Oleh karena itu terdapat kesepakatan kaum muslimin bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.⁴

Bagi orang-orang yang berada di sekitar Mesjid al-Haram, persoalan kiblat ini tidak ada masalah, namun bagi orang-orang yang jauh di Mekkah, perintah ini menimbulkan masalah yang kadang-kadang menjadi pertentangan.⁵ Kini timbul pertanyaan, apakah harus persis menghadap ke Baitullah, atau boleh hanya ke arah taksirannya saja. Dalam hal ini perlu kita memahami bahwa agama Islam, bukanlah agama yang sulit, dan memberatkan. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 286 yang artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". Apalagi dalam soal kiblat ini, kita diperintahkan menghadap Baitullah dengan menggunakan lafaz Shatrah (artinya arah atau jihat). Oleh karena itu, sudah barang tentu bagi orang yang langsung dapat melihat Ka'bah, baginya wajib

³ Mohammad Ayyub, *Manajemen Mesjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 7.,

⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

⁵ Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 17.

berusaha agar dapat persis menghadap ke Ka'bah, sedangkan orang yang tidak langsung dapat melihat Ka'bah karena terhalang atau jauh, baginya hanya wajib menghadap ke arahnya saja.⁶

Namun demikian, untuk mendapatkan keutamaan amal 'ibadah, kita perlu berusaha agar arah yang kita pergunakan mendekati kepada arah yang persis menghadap ke Baitullah, dan jika arah tersebut telah kita temukan, berdasarkan hasil ilmu pengetahuan misalnya, maka kita wajib mempergunakan arah tersebut selama belum memperoleh hasil yang lebih teliti lagi.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Zumar ayat 17-18 yang artinya: sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Sudah barang tentu untuk sampai kepada kesimpulan arah mana yang paling mendekati kebenaran, kita perlu melihat data dan sistem yang dipakai serta siapa dan alat apakah yang dipergunakan dalam mendapatkan arah tersebut.

Oleh karena eratnya hubungan mesjid dan penentuan arah kiblatnya, Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa mesjid didirikan secara permanen dan untukselamanya, oleh karena itu penentuan arah kiblatnya harus dilakukan dengan tepat dan cermat. Pada zaman dahulu, orang menandai kiblat dengan arah mata angin, yaitu dengan membedakan antara timur, barat, utara dan selatan, dan penentuan arah kiblat yang mereka lakukan mengandung undur kira-kira. Sedang sekarang, kita mempunyai banyak perangkat ilmiah yang membuat kita mampu menentukan arah kiblat dengan tepat, bahkan amat tepat.

Dari uraian diatas dapat dilihat dan dijadikan tolak ukur dari penulisan ini Bagaimana perubahan arah kiblat mesjid di Kota Samarinda Perspektif hukum fiqh ? Serta Sejauh mana akurasi perubahan arah kiblat mesjid di kota Samarinda Perspektif Astronomi?

Jenis penelitian ini merupakan *field work research* atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Di samping itu, peneliti juga menggunakan kajian pustaka sebagai pertimbangan peneliti untuk memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil yang di peroleh di lapangan. Setelah data terkumpul kemudian di kelompokkan dan analisis adapun metode analisis yang di gunakan penulis adalah metode deskriptif analisis.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971),

⁷ Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), h. 4.

II. PEMBAHASAN

Penentuan Arah Kiblat dari Berbagai Pendekatan dan Solusi Pemecahannya: Pendekatan yang dilakukan adalah melalui tokoh atau ulama-ulama yang mempunyai pengaruh atau kharisma cukup tinggi di masyarakat, lewat mereka sebagai perantara, akan dapat menghasilkan apa yang diharapkan yaitu menghilangkan perbedaan yang ada, dan di terimanya hasil pengukuran arah kiblat yang dilakukan, dengan terciptanya keseragaman arah kiblat. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* menyatakan sebagai berikut: 'Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang tidak melihat Ka'bah, apakah ia diwajibkan menghadap ke 'ain al-Ka'bah atau menghadap ke arahnya saja. Diantara mereka ada yang menyatakan wajib menghadap ke 'ain al-Ka'bah. Menurut Ibn al-Arabi pendapat ini lemah, karena kewajiban demikian merupakan pembebanan hukum untuk melakukan hal yang diluar jangkauan manusia.

Diantara mereka ada yang menyatakan wajib menghadap ke arah Ka'bah. Pendapat inilah yang benar, karena tiga alasan: Bahwasanya kewajiban menghadap ke arah Ka'bah inilah pembenan hukum yang memungkinkan untuk dilakukan. Bahwasanya kewajiban menghadap ke arah Ka'bah inilah yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an yang Artinya: "*Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidl Haram* (Q.S. al-Baqarah ayat 144) Bahwasanya para ulama berhujjah dengan adanya shaf yang panjang yang diketahui secara pasti bahwa panjangnya shaf tersebutberlipat ganda luasnya Baitullah. Dari segi lain, menurut Abdur Rachim; sebenarnya manusia sejak zaman Nabi SAW. Telah membangun masjid-masjid, sedang mereka tidak mendatangkan seorang ahli ilmu ukur segi tiga bola pada saat meluruskan arah mihrab. Padahal untuk menemukan 'ain al-Ka'bah itu tidak dapat di capai kecuali dengan perhitungan ilmu ukur segi tiga bola secara teliti.

Sementara itu tidak seorang pun menyatakan bahwa mempelajari rumus-rumus ilmu ukur segi tiga bola itu wajib. Maka taulah kita bahwa menghadap ke 'ain al-Ka'bah itu tidak wajib.⁸ Kutipan terakhir ini memberikan gambaran bahwa arah kiblat yang paling mendekati kebenaran kepada ke 'ain al-Ka'bah, meskipun lokasi atau daerah yang jauh dari Mekkah, dapat di tentukan dengan bantuan rumus ilmu Ukur Segi Tiga Bola. Oleh karena itu untuk mendapatkan keutamaan amal ibadah, kita perlu berusaha agar arah yang kita pergunakan mendekati kepada arah yang persis menghadap ke Baitullah, dan jika arah tersebut telah kita temukan, berdasarkan hasil ilmu pengetahuan misalnya, maka kita wajib untuk mempergunakan arah tersebut selama belum memperoleh hasil yang lebih teliti lagi.

Sistem kerja Kompas

Memperhatikan sistem kerja kompas ini, maka setidaknya di temukan 2 (dua) kelemahan yang cukup mendasar dari kompas kota Samarinda ini: *Kelemahan dari*

penunjukan arah panah Dari sistem kerja kompas ini dapat di ketahui bahwa pembuat kompas kota Samarinda sebelum membuatnya, terlebih dahulu untuk menentukan titik arah kiblat yang akan di tunjuk oleh anak-anak berwarna merah pada piringan kompas tersebut. Telah di ketahui bahwa titik arah kiblat daerah kota Samarinda adalah $68^{\circ} 01'$ dari Utara ke Barat dan $21^{\circ} 59'$ dari Barat ke Utara. Sementara yang di tunjuk oleh anak panah kompas kota Samarinda tersebut tidak mengarah ketitik arah kiblat tersebut diatas. Hasil penelitian penulis membuktikan bahwa kompas Negara tersebut anak panahnya mengarah ketitik sekitar 67° dari Utara ke Barat dan 23° dari Barat ke Utara. Karenanya terdapat selisih sekitar 1° dengan sistem Ilmu Hisab. *Kelemahan dari penentuan titik Utara Sejati* Sebagaimana di ketahui bahwa penunjukan jarum kompas/ jarum magnit tidaklah selalu mengarah ketitik Utara geografis (True North) pada suatu tempat.

Hal ini di sebabkan bahwa kutub-kutub bumi (kutub-kutub geografis). Penyimpangan jarum/kompas magnit dari Utara Selatan geografis pada suatu tempat di sebut besarnya deklinasi magnit (Magnet'ic Variation) pada tempat tersebut. Dari teori di atas jelaslah bahwa pemakaian jarum kompas dalam menentukan arah utara geografis pada suatu tempat haruslah di koreksi dengan harga deklinasi magnit pada tempat tersebut. Untuk daerah Kalimantan Selatan secara umum dan cepat berlaku untuk daerah kota Samarinda, koreksi magnit tersebut berkisar $1,5^{\circ}$ atau $130'$. (Ketentuan ini dapat dilihat pada peta Epoch dalam lampiran Skripsi ini).

Sementara pada kompas Nagara tidak terlihat adanya koreksi magnit, akibatnya terdapat selisih atau penyimpangan dari penunjukkan arah Utara Selatan sebesar $130'$. Jika di lihat dari dua kelemahan terhadap kompas Nagara tersebut (kelemahan dari penunjukan penentuan arah panah dan kelemahan dari penentuan titik Utara Sejati. Penyimpangan atau selisih kemiringan sekitar $2,5^{\circ}$ tersebut tidak akan secara jelas terlihat, tapi kalau di tarik dengan benang atau tali itu di tarik, akan semakin tampak pula perbedaan atau selisihnya, karena benang atau tali tersebut semakin melebar.

Sebagai solusi terbaik menurut pendekatan astronomis terhadap penentuan arah kiblat mesjid kota Samarinda adalah mempergunakan bayang-bayang matahari dengan rumus bayang-bayang kiblat sebagai berikut :

$$\text{Cotg } P = \cos b \text{ tg } A$$

$$\text{Cos } (C-P) = \text{cotg } a \text{ tg } b \text{ cos } P$$

Misalkan kita akan menentukan bayang-bayang matahari tepat mengarah ke Kiblat dengan lokasi perhitungan Samarinda pada tanggal 12 April 2001 dengan data sebagai berikut :

$$\text{Deklinasi Matahari} = 8^{\circ} 20'$$

Matahari Berkulminasi = 12j 00m 59 dt
Lintang tempat = $-0^{\circ} 28'$

Bujur tempat = $117^{\circ} 11'$ Arah Kiblat Utara-Barat = $68^{\circ} 01'$
 $a = 90^{\circ} - 08^{\circ} 20' = 81^{\circ} 40'$

$b = 90^{\circ} - (-0^{\circ} 28') = 90^{\circ} 28'$

$\log \cos b = 8.673080383$
 $\log \operatorname{tg} A = \underline{10.379292300} +$

$\log \operatorname{cotg} P = 9.052372683$

$P = 06^{\circ} 26' 12''.1 + 90^{\circ} = 96^{\circ} 26' 12''.1$

$\log \operatorname{cotg} a = 9.165773681$
 $\log \operatorname{tg} b = 11.326437230$

$\log \cos P = \underline{9.049626366} + \log \cos (C-P) = 9.541837277$

$(C-P) = 69^{\circ} 37' 20'',37$

Ada dua kemungkinan (C-P) positif atau negatif.
 $(C-P) = + 69^{\circ} 37' 20'',37$

$P = \underline{96^{\circ} 26' 12''.1} +$

$166^{\circ} 03' 32'',47$

= $11j 04m 14,16dt$ MP = $\underline{12j 00m 59,00dt} +$

$23j 05m 13,16dt$ (tidak mungkin)
 $(C-P) = - 69^{\circ} 37' 20'',37$

$P = \underline{96^{\circ} 26' 12''.1} +$

$26^{\circ} 48' 51,73$

= $01j 47m 15,45dt$

MP = $\underline{12j 00m 59,00dt} +$

$13j 48m 14,45dt$ (LMT / Waktu setempat) KD = $\underline{0j 19m 40,00dt} +$ (Koreksi Daerah)

$14j 07m 54,45dt$ WITA.⁸

Dapat dilihat dari hasil tersebut bahwa, pada jam 14j 07m 54,45 dt WITA. tanggal 12 April di Samarinda dan sekitarnya, setiap benda yang tegak lurus di permukaan bumi, bayang-bayangnya akan menghadap ke arah Kiblat. Penggunaan bayang-bayang kiblat ini sangat tinggi tingkat keakuratannya, karena arah yang diciptakan dari bayang-bayang matahari tersebut tidak memerlukan pada koreksi magnit ketika

⁸ Kompas Mekkah yang oleh pabrik yang data arah kiblatnya sudah terlampir di lembar kecil yang di lampirkan pada saat membeli kompas ini di buat di buat (Cina).

menarik bayangannya, dan langsung pada posisi seadanya dari bayang-bayang tersebut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapatlah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan tersebut sebagai berikut: Perspektif Fiqh Penentuan atau Perubahan Arah Kiblat mesjiddi kota Samarinda.

Golongan Hanabilah dan Malikiyah bahwa menghadap kiblat adalah ke arah ka'bah, apabila orang yang melakukan sholat tidak melihat ka'bah.

Ijma Ulama, apabila orang melihat ka'bah atau berhadapan dengan Ka'bah , sholatnya hanya sah jika dilakukan dengan menghadap tepatke 'A'in ka'bah.

Akurasi penentuan atau perubahan arah kiblat mesjid di kota Samarinda perspektif Astronomi

Akurasi perubahan arah kiblat mesjid di kota Samarinda perspektif Astronomi adalah adanya Selisih atau penyimpangan dari arah sebenarnya yang ditemukan dari hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :

Untuk penggunaan kompas *Mekkah*, selisih terbesarnya adalah 20 00' dengan penyimpangan arah sejauh 2.220 kilometer pada garis bujur (Utara – Selatan) dari arah Bait Allah, dan 2.060 kilometer pada garis lintang (Barat – Timur) dari arah Bait Allah.

Untuk penggunaan kompas Nagara, selisihnya adalah 2' 30' dengan penyimpangan arah sejauh 277 kilometer pada garis bujur (Utara – Selatan) dari arah Bait Allah, dan 258 kilometer pada garis lintang (Barat – Timur) dari arah Bait Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Aceh, *Sejarah Mesjid dan Amal Ibadah di Dalamnya*, (Banjarmasin C.V. Adil, 1959),
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),
- Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981),
- Mohammad Ayyub, *Manajemen Mesjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971),
- Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994),
- H. Abdur Rachim, *Syari'at Islam Tafsir...*,
- Kompas Mekkah* yang oleh pabrik yang data arah kiblatnya sudah terlampir di lembaran